

Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah Eksekusi Kepala Desa Terpidana Korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/449358/kejari-hst-eksekusi-mantan-kepala-desa-terpidana-korupsi-apbdes>

Kejaksaan Negeri (Kejari) Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan (Kalsel) siap mengeksekusi mantan Kepala Desa Sungai Harang Kecamatan Haruyan, Rusdiansyah, seorang terpidana kasus korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan hukuman penjara 2 tahun 6 bulan.

“Sesuai vonis yang dibacakan hakim, terpidana memiliki batas sampai besok siang untuk mengajukan banding, jika tidak ada upaya hukum maka setelah itu kami eksekusi,” kata Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari HST Hendrik Payol di Barabai, Hulu Sungai Tengah, Rabu.

Dia menyebutkan vonis yang diberikan hakim juga sesuai dengan tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari HST, pihaknya menunggu sampai batas waktu yang ditentukan untuk melakukan ke tahapan yang lebih lanjut.

“Dalam vonis hakim, Rusdiansyah terbukti korupsi dana APBDes 2019 dan 2020,” ujar Hendrik.

Vonis itu telah dibacakan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Banjarmasin pada 15 Januari 2025 dalam sidang pembacaan putusan, Rusdiansyah didakwa melakukan korupsi dalam penggunaan dan realisasi APBDes sebanyak Rp222 juta tahun anggaran 2019 dan 2020.

"Menyatakan terdakwa Rusdiansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsider," kata majelis hakim yang diketuai Fidiyawan Satriantoro bersama dua hakim anggota Febi Desry dan Herlinda saat persidangan.

Dalam amar putusan itu, terdakwa divonis pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan serta denda sejumlah Rp50 juta subsider kurungan 6 bulan, ia juga dihukum membayar uang pengganti sejumlah Rp222 juta.

"Jika terdakwa tidak membayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 dan 3 bulan," demikian kata ketua majelis hakim dalam sidang pembacaan vonis.

Hakim juga menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan terdakwa tetap ditahan serta membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5 ribu.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/449358/kejari-hst-eksekusi-mantan-kepala-desa-terpidana-korupsi-apbdes>, 22 Januari 2025.
2. <https://planet.merdeka.com/hot-news/mantan-kades-sungai-harang-dipenjara-25-tahun-kasus-korupsi-apbdes-129093-mvk.html>, 22 Januari 2025.

Catatan Berita

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

- 1) Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/ atau tindakan (Pasal 12 ayat (1);
Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (Pasal 12 ayat (2);
Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar (Pasal 12 ayat (3);
- 2) Pidana terdiri atas (pasal 64):
 - a) pidana pokok;
 - b) pidana tambahan; dan
 - c) pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.
- 3) Pidana pokok terdiri atas (Pasal 65 ayat (1)):
 - a) pidana penjara;

- b) pidana tutupan;
 - c) pidana pengawasan;
 - d) pidana denda; dan
 - e) pidana kerja sosial.
- 4) Pidana denda merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan (Pasal 78 ayat (1)).
- Jika tidak ditentukan minimum khusus, pidana denda ditetapkan paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) (Pasal 78 ayat (2)).
- Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan: (Pasal 79 ayat (1))
- a) kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b) kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - c) kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - d) kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - e) kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - f) kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - g) kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - h) kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 79 ayat (2)).
- 5) Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI (Pasal 603);
- 6) Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI (Pasal 604);
- 7) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V, Setiap Orang yang: (Pasal 605 ayat (1))
- a) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

- b) memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;
- 8) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V (Pasal 605 ayat (2));
- 9) Setiap Orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV (Pasal 606 ayat (1));
- 10) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV (Pasal 606 ayat (2)).